

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Setelah melakukan analisis penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PD. Karunia, maka penulis dapat menarik kesimpulan secara umum dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Proses serta metode perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PD. Karunia masih ada kekurangan dalam penghitungan PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan belum memasukkan berbagai premi dan tunjangan yang dibayarkan oleh perusahaan serta iuran yang dibayar oleh karyawan.
2. Penghitungan dan pemotongan yang dilakukan PD. Karunia untuk bulan Mei, Juni, Juli terjadi kelebihan pembayaran atas PPh pasal 21 untuk karyawan tetap, bila dibandingkan dengan penghitungan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008.
3. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan PD. Karunia telah dilakukan dengan tepat waktu, sehingga tidak dikenakan sanksi keterlambatan.

4. Penerapan PPN pada PD. Karunia selama bulan Mei, Juni dan Juli telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 2009, baik dalam hal penghitungan, pemotongan dan pelaporan.
5. Dalam melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 42 tahun 2009 dan tidak terjadi keterlambatan sehingga PD. Karunia tidak terkena sanksi.

5.2. Keterbatasan

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh pemegang yaitu:

1. Penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 hanya sebatas karyawan tetap dan tidak tetap tanpa melakukan perbandingan penghitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 mengenai jasa tenaga ahli.
2. Tidak tersedianya data mengenai penghitungan dan pemotongan mengenai PPh Pasal 21 final. Sehingga tidak dapat dilakukan analisis mengenai PPh Pasal 21 final.
3. Adanya beberapa kegiatan menggunakan sistem secara komputersasi yang membutuhkan ID untuk melakukan *log in* dalam *software* yang digunakan perusahaan sehingga pemegang tidak dapat mengakses sistem tersebut.

5.3. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Proses penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sebaiknya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kelebihan atas pembayaran PPh Pasal 21 karyawan serta mencegah agar tidak terkena sanksi.
2. PD. Karunia harus tetap konsisten dalam melakukan penghitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. PD. Karunia harus selalu membuat *back-up* data-data yang digunakan baik untuk data yang sudah di *up-load*, maupun hasil *print-out* dari sistem *e-SPT* PPh Pasal 21 dan *e-SPT* Masa PPN tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan.
4. Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., dan E. Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- _____, 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- _____, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- _____, 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- _____, 2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/Pj/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

_____, 2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

_____, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/Pj/2013 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

_____, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/Pj/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-2/Pj/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Resmi, S., 2011, *Perpajakan Teori dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Suandy, E., 2011, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Jakarta: Indeks.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.